

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356
0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas/KTP
2. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
3. Membawa kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas
4. Membawa berkas rekam medik dari loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356
0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

ALUR PELAYANAN INCISI ABSES INTRA ORAL



1. Pasien datang
2. Petugas menerima rekam medik pasien
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
4. Jika memerlukan pemeriksaan lanjutan, pasien diberi pengantar dan dikirim ke laboratorium, jika tidak maka langsung dilakukan penegakan diagnosa dan dilakukan tindakan.
5. Jika memerlukan rujukan, maka dilakukan rujukan internal ke pemeriksaan poli umum, poli khusus, KIA/KB, klinik sanitasi atau eksternal ke rumah sakit.
6. Jika tidak memerlukan rujukan, dinilai apakah pasien perlu rawat inap. Jika perlu maka pasien dikirim ke UGD untuk selanjutnya ke rawat inap.
7. Jika tidak perlu rawat inap, maka pasien diberikan resep, menuju ke ruang farmasi dan pulang.

Waktu Penyelesaian

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356
0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

30 Menit

Waktu pelayanan tergantung jenis tindakan medis yang dilakukan

Biaya / Tarif

50000

Pasien umum : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021

Pasien JKN : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif
Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Produk Pelayanan

1. Pelayanan gigi dan mulut

Pengaduan Layanan

Telepon : (0334) 441118

Whatsapp : 081331565741

Instagram : puskesmas_klakah

Facebook : Puskesmas Klakah